



SALINAN

**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK -, Tempat Tgl Lahir, Makasar, 08 September 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK -, Tempat Tgl Lahir, Poso, 13 November 1961 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon II berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Agama Poso nomor 1/A-K/I/2021 tanggal 04 Januari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Salinan Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso pada tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.Pso mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 anak kandung Pemohon II yang bernama **PEWARIS**, telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 di Rumah Sakit Umum Poso disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 4743/450/BS-VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 dan Akta Kematian nomor 7202-KM-30062020-0004 tanggal 9 Juli 2020 dan meninggal dalam keadaan Islam;
2. Bahwa almarhumah telah menikah dengan lelaki yang bernama **PEMOHON 1** berdasarkan Buku Nikah nomor **XXXXX** tanggal 7 Juni 2004 dan mempunyai anak/keturunan yang bernama **ANAK 1 PEWARIS** umur 16 Tahun dengan **ANAK 2 PEWARIS** umur 11 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7202222502110003 yang dikeluarkan tanggal 25 Februari 2011 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso;
3. Bahwa almarhumah merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Poso.
4. Bahwa almarhumah adalah anak kandung dari Bapak **BAPAK PEWARIS** (Almarhum) dengan Ibu **PEMOHON 2** berdasarkan Akta Kelahiran nomor 128/P/12/III/1989 tanggal 2 Maret 1989.
5. Bahwa almarhumah **PEWARIS** meninggalkan seorang suami bernama **PEMOHON 1** dan 2 (dua) orang anak kandung, juga seorang ibu kandung almarhumah masing-masing yang bernama:
  1. **PEMOHON 1** (Suami Almarhumah)
  2. **PEMOHON 2** (Ibu Kandung Almarhumah)
  3. **ANAK 1 PEWARIS** (Anak Kandung Almarhumah)
  4. **ANAK 2 PEWARIS** (Anak Kandung Almarhumah)
6. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini di peruntukan keperluan mengurus **TASPEN** pada kantor TASPEN Cabang Poso dan Gaji almarhumah **PEWARIS** pada Bank Sulteng Cabang Poso.

Salinan Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 2 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah **PEWARIS** telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 di Rumah Sakit Umum Poso disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor 4743/450/BS-VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 dan Akta Kematian 7202-KM-30062020-0004 tanggal 9 Juli 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **PEWARIS** adalah sebagai berikut:
  - **PEMOHON 1** sebagai Pemohon I (Suami Almarhumah)
  - **PEMOHON 2** sebagai Pemohon II (Ibu Kandung Almarhumah)
  - **ANAK 1 PEWARIS** (Anak Kandung Almarhumah )
  - **ANAK 2 PEWARIS** (Anak Kandung Almarhumah)
4. Menyatakan bahwa Penetapan ahli waris ini dapat digunakan oleh para pemohon untuk mengurus hak-hak Almarhumah **PEWARIS** di PT.TASPEN Cabang Palu dan Bank Sulteng Cabang Poso.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan sekaligus sebagai kuasa insidentil dari Pemohon I;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat dan pandangan tentang penetapan ahli waris kepada para Pemohon dan para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Salinan Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 3 dari 13



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga **PEMOHON 2** (Pemohon II), tertanggal 08-09-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor **XXXXX** tertanggal 02 Januari 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, dahulu Kabupaten Poso sekarang Kabupaten Tojo Una-Una, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama **PEMOHON 1** (Pemohon I), tertanggal 21-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga **PEMOHON 1** (Pemohon I), tertanggal 25-02-2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor **XXXXX** tertanggal 07 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama **PEMOHON 2** (Pemohon II), tertanggal 05-12-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas

Salinan Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 4 dari 13



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 128/P/12/III/1989, atas nama **PEWARIS**, tertanggal 02 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7202-KM-30062020-0004, atas nama **PEWARIS**, tertanggal 09 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7202-KM-08092020-0003, atas nama **BAPAK PEWARIS**, tertanggal 08 September 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 194/01/L/EX/V/2005, atas nama **ANAK 1 PEWARIS.**, tertanggal 02 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 224/22/L/EX/VII/2010, atas nama **ANAK 2 PEWARIS**, tertanggal 09 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

Salinan Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 5 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Keputusan Bupati Poso nomor 813.2/023-CPNS/BKPPD, atas nama **PEWARIS**, tertanggal 25 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi kartu Taspen atas nama **PEWARIS**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Asli silsilah keluarga atas nama **PEWARIS** yang diketahui oleh Lurah Kasintuwu dan Plt. Camat Poso Kota Utara Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Bahwa disamping itu juga didengar keterangan anak dari Pemohon II yang pada pokoknya membenarkan keterangan para Pemohon sebagaimana secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris diluar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49

Salinan Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 6 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Poso untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **PEWARIS** untuk keperluan mengurus Taspen pada kantor Taspen dan gaji almarhumah **PEWARIS** pada Bank Sulteng;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5 sampai dengan P.14 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah bermeterai cukup dan bercap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 3609 K/Pdt/1995), sehingga bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Kutipan Akte Nikah yang menjelaskan tentang perkawinan antara Pemohon I dengan almarhumah **PEWARIS** yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2004, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah suami sah almarhumah **PEWARIS** yang menikah pada tanggal 6 Juni 2004;

Menimbang, bahwa apabila bukti P.5 diatas dikaitkan dengan bukti P.3, P.10 dan P.11, maka Majelis Hakim mendapatkan kesimpulan bahwa Pemohon I selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan almarhumah **PEWARIS**, telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama **ANAK 1 PEWARIS.**, dan

Salinan Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 7 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANAK 2 PEWARIS**, karena itu sesuai ketentuan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka anak-anak tersebut secara hukum adalah merupakan anak sah Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan almarhumah **PEWARIS** binti **BAPAK PEWARIS**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akte Nikah yang menjelaskan tentang perkawinan antara Pemohon II dengan almarhum **BAPAK PEWARIS** yang dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1980, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah istri sah almarhum **BAPAK PEWARIS** yang menikah pada tanggal 2 Januari 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang dikaitkan dengan bukti P.2, maka terbukti bahwa almarhumah **PEWARIS** adalah anak sah dari pernikahan Pemohon II dengan almarhum **BAPAK PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.6, dan P.9, maka terbukti bahwa almarhum **BAPAK PEWARIS** telah meninggal dunia di Ampana pada tanggal 12 Desember 2001;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti P.8 dan P.14, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhumah **PEWARIS** telah meninggal dunia di Poso pada tanggal 25 Juni 2020, dan pada saat meninggal dunia, almarhumah **PEWARIS** telah meninggalkan ahli waris yakni Ibu (Pemohon II), Suami (Pemohon I), dan 2 (dua) anak masing-masing bernama **ANAK 1 PEWARIS**., dan **ANAK 2 PEWARIS** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.12 dan P.13, Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhumah **PEWARIS** semasa hidupnya adalah seorang PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang mempunyai Taspen dan Gaji yang berada di Bank Sulteng atas nama almarhumah **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan hal-hal yang terungkap di persidangan serta bukti-bukti surat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah **PEWARIS** telah meninggal dunia di Poso pada tanggal 25 Juni 2020 karena sakit;

Salinan Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 8 dari 13



- Bahwa almarhumah **PEWARIS** semasa hidup kawin dengan laki-laki yang bernama **PEMOHON 1** dan selama berumah tangga dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama **ANAK 1 PEWARIS.**, dan **ANAK 2 PEWARIS** ;
- Bahwa almarhumah **PEWARIS** semasa hidup berprofesi sebagai PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang mempunyai Taspen dan Gaji yang berada di Bank Sulteng;
- Bahwa almarhumah **PEWARIS** adalah anak dari Pemohon II (**PEMOHON 2**) dengan almarhum **BAPAK PEWARIS**;
- Bahwa ahli waris dari almarhumah **PEWARIS** adalah:
  1. **PEMOHON 1** (suami);
  2. **PEMOHON 2** (ibu kandung);
  3. **ANAK 1 PEWARIS.** bin **PEMOHON 1** (anak kandung);
  4. **ANAK 2 PEWARIS** bin **PEMOHON 1** (anak kandung);
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus hak-hak almarhumah **PEWARIS** di PT.TASPEN dan Bank Sulteng Cabang Poso;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Dan kelompok hubungan perkawinan terdiri dari istri (janda) atau suami (duda).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil nash Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Salinan Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 9 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut diatas, maka Pemohon II dan **ANAK 1 PEWARIS**. bin **PEMOHON 1** serta **ANAK 2 PEWARIS** termasuk kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhumah **PEWARIS**. Dan Pemohon I merupakan ahli waris almarhumah **PEWARIS** dari kelompok hubungan perkawinan.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya ahli waris tersebut secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah **PEWARIS**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, ternyata ahli waris tersebut tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, karena almarhumah **PEWARIS** meninggal disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon dan ahli waris tersebut untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penetapan ahli waris para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang-Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan para Pemohon dan anak dari

Salinan Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 10 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah **PEWARIS** yang bernama **ANAK 1 PEWARIS**. dan **ANAK 2 PEWARIS** sebagai ahli waris dari almarhumah **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal diatas, haruslah terdapat alasan adanya kepentingan hukum. Sedangkan kepentingan permohonan para Pemohon in casu adalah untuk mengurus hak-hak almarhumah **PEWARIS** pada PT. TASPEN dan Bank Sulteng, maka Penetapan Ahli Waris ini dapat digunakan untuk tujuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2020 di Poso;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **PEWARIS** adalah sebagai berikut:
  - 3.1. **PEMOHON 1** (suami);
  - 3.2. **PEMOHON 2** (ibu kandung);
  - 3.3. **ANAK 1 PEWARIS**. bin **PEMOHON 1** (anak kandung);
  - 3.4. **ANAK 2 PEWARIS** bin **PEMOHON 1** (anak kandung);
4. Menyatakan bahwa Penetapan Ahli Waris ini dapat digunakan para Pemohon untuk mengurus hak-hak almarhumah **PEWARIS** pada PT. TASPEN dan Bank Sulteng;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Salinan Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Jadil Naser, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Muhammad Rifai, S.HI**

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag**

ttd

**Walan Nauri, S.Sy**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mohammad Jadil Naser, S.HI**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Salinan Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 12 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Poso

**Sitti Fatimah, S.Ag**

Salinan Penetapan No.1/Pdt.P/2021/PA.Pso. Halaman 13 dari 13